



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab II ini penulis akan menjabarkan teori-teori perpajakan dan juga dasar hukum perpajakan yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan pajak penghasilan. Hukum-hukum perpajakan sangatlah penting dalam melakukan manajemen pajak yang benar, dalam perusahaan diperlukan manajemen pajak yang baik agar perusahaan tersebut dapat memaksimalkan laba yang diterima, penulis akan menjelaskan apa arti manajemen pajak dan pentingnya perencanaan pajak dalam sebuah perusahaan.

Dalam kajian Pustaka ini terdapat hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian terhadap metode-metode perpajakan terkait pajak penghasilan, namun tidak semuanya meyetujui metode yang sama. Setiap perusahaan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda, hal ini menjadi penyebab utama terjadinya perbedaan dalam menerapkan metode-metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

A. Landasan Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Pajak dapat dikenakan oleh pemerintah pusat atau daerah, dan bisa berupa pajak langsung atau tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh individu atau badan usaha yang wajib membayar, seperti pajak penghasilan atau pajak properti. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang terkena pada barang atau jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pengumpulan pajak biasanya dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tingkat pusat. Prosedur pengenaan pajak, tarif pajak, dan pengumpulan pajak diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki berbagai fungsi penting bagi perusahaan, antara lain:

- 1) Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, pajak memiliki tiga fungsi utama yaitu:
 - a) Memberikan pendapatan bagi negara,
 - b) Memperbaiki alokasi sumber daya, dan
 - c) Memperbaiki distribusi pendapatan.
- 2) Menurut Prof. Dr. Budiono, pajak memiliki empat fungsi utama yaitu:
 - a) Memberikan pendapatan bagi negara,
 - b) Memperbaiki alokasi sumber daya,
 - c) Memperbaiki distribusi pendapatan, dan
 - d) Menstabilkan perekonomian.
- 3) Menurut Prof. Dr. J. Soedijanto, pajak memiliki tiga fungsi utama yaitu:
 - a) Memberikan pendapatan bagi negara,
 - b) Memperbaiki distribusi pendapatan, dan
 - c) Mengendalikan inflasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) Menurut Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, pajak memiliki tiga fungsi utama yaitu:
 - a) Memberikan pendapatan bagi negara,
 - b) Memperbaiki alokasi sumber daya, dan
 - c) Memperbaiki distribusi pendapatan.

c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui dan dipatuhi. Berikut ini beberapa hak yang didapat para wajib pajak, berupa;

- 1) Hak untuk dilakukan pemeriksaan,
- 2) Hak mengajukan keberatan,
- 3) Hak atas kelebihan pembayaran pajak,
- 4) Hak untuk pengangsuran,
- 5) Hak kerahasiaan,
- 6) Hak pengurangan PBB, dan
- 7) Hak pembebasan pajak.

Selain hak, terdapat juga kewajiban yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak di antaranya yaitu:

- 1) Wajib mendaftarkan diri,
- 2) Wajib memberi data,
- 3) Wajib pemeriksaan,
- 4) Wajib membayar, dan
- 5) Wajib melapor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak Penghasilan

a. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dari berbagai sumber, seperti upah, gaji, dividen, bunga, keuntungan modal, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang paling umum di seluruh dunia dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Di Indonesia pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan yang berasal dari sumber di dalam maupun luar negeri. Tarif pajak penghasilan bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima, dimana semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar.

Menurut Mardiasmo (2019), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang bersifat periodik. Menurut Waluyo (2016) pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dikenakan penghasilannya berupa gaji, upah, bonus dan pembayaran lainnya tidak peduli dalam bentuk dan nama apapun. Wajib Pajak orang pribadi apabila menerima gaji, upah, bonus dan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tersebut wajib membayar pajak.

Menurut Sukirno (2014), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atau badan usaha yang berdomisili di suatu negara atau wilayah tertentu. Menurut Syafrida dan Harsha (2013: 60) pajak penghasilan merupakan salah satu biaya langsung yang dapat dikumpulkan oleh negara atau pemerintah secara langsung. Beban pajak adalah tanggung jawab warga negara yang bersangkutan, karena beban pajak tidak dapat dipindahkan atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dialihkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan langsung dipungut secara periodik atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak.

Berdasarkan teori yang ada menurut Hanum dan Rukimin (2012), menulis bahwa pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan bulanan, calon pegawai atau calon pekerja, distributor *multi level marketing*/penjualan langsung dan kegiatan serupa, dikenakan tarif pajak pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak (PKP).

Berikut definisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli :

- 1) Menurut Harsono (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Menurut Soemitro (2010), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.

Dasar pengenaan PPh pasal 21 adalah Undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan peraturan terbaru dan telah berlaku sejak 1 Januari 2022.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Hermawan Prasetyo (2019), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang bersifat periodik, terutama yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka hubungan kerja. Penghasilan yang menjadi objek pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh wajib pajak dari pemberi kerja. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan atau upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama apa pun dan dalam bentuk apa pun dalam satu tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan undang-undang yang berlaku. (Kemenkeu, 2023, *djpb.kemenkeu.go.id*)

c. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Terdapat beberapa dasar hukum untuk PPh 21 , diantaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 3) PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- 4) PP Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atay Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagaian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak , Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 13) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu.
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009 tentang Perubahan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu.
- 15) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

d. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah orang atau badan yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode tertentu. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dari berbagai sumber, seperti upah, gaji, dividen, bunga, dan keuntungan modal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Di Indonesia, subjek pajak penghasilan meliputi:

- a) Warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dari dalam atau luar negeri.
- b) Orang asing yang bekerja atau tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan dari dalam atau luar negeri.
- c) Badan usaha yang bergerak di Indonesia, baik itu berbentuk perusahaan, koperasi, atau yayasan.
- d) Orang atau badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, meskipun tidak memiliki tempat kedudukan di Indonesia.

Pajak penghasilan dikenakan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan. Pajak penghasilan juga dapat digunakan sebagai alat pengaturan ekonomi, seperti untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong investasi. Oleh karena itu, subjek pajak penghasilan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan penghasilan mereka kepada otoritas pajak setiap tahunnya

Pemerintah menggunakan dua dasar hukum untuk menetapkan subjek pajak penghasilan. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. Adapun kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan. (Cahyadi, 2022).

a) Jenis-Jenis Subjek Pajak Penghasilan 21

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenis-jenis subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

i. Subjek PPh Dalam Negeri

Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili atau berkediaman tetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, mereka yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai niat untuk tinggal di sini juga termasuk di dalamnya.

Akan tetapi, tidak semua WNI atau WNA dengan kategori seperti yang dipaparkan masuk sebagai wajib pajak penghasilan. Mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan jika menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang senilai Rp 54 juta/tahun.

ii. Subjek PPh Luar Negeri

Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah WNI atau WNA yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Selama itu, mereka dapat berada di luar negeri atau menjalankan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usahanya di Indonesia dengan pergi-pulang. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, wajib pajak orang pribadi tersebut tetap dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Meski begitu, bila menambah masa tinggalnya setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang tersebut bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama satu tahun pajak.

2). Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja yang bekerja di bawah pengawasan dan pengaturan dari suatu pihak, seperti perusahaan atau instansi pemerintah.

Beberapa contoh penghasilan yang termasuk objek PPh 21 yaitu :

- a) Upah atau gaji pokok
- b) Tunjangan keluarga
- c) Tunjangan jabatan
- d) Tunjangan kesehatan
- e) Tunjangan pensiun
- f) Insentif atau bonus
- g) Lembur
- h) THR (Tunjangan Hari Raya)
- i) Cuti bersama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Ita Hutahaean (2017), tarif pajak penghasilan pasal 21 bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima, dimana semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif pajak yang berlaku dan dikurangi dengan pengurang pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini merupakan tarif pajak penghasilan 21 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP :

Tabel 2.1

**Tarif PPH Pasal 21 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (NPWP)**

Penghasilan Setahun	Tarif Pajak
s/d Rp. 60.000.000	5%
Rp. 60.000.000-Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000-Rp. 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.2

**Tarif PPH Pasal 21 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Tidak memiliki NPWP)**

Penghasilan Setahun	Tarif Pajak
s/d Rp. 60.000.000	6%
Rp. 60.000.000-Rp. 250.000.000	18%
Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000	30%
Rp. 500.000.000-Rp. 5.000.000.000	36%
Diatas Rp. 5.000.000.000	42%

Sumber : UU HPP

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan tarif pajak yang lebih rendah di Indonesia. Penghasilan tidak kena pajak di Indonesia berlaku untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tahun 2022 di Indonesia telah mengalami perubahan. Berikut ini adalah daftar PTKP untuk WP orang pribadi sesuai dengan status perkawinan:

**Tabel 2.3
Tarif PTKP 2022**

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp 54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp 58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp 63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	Rp 67.500.000



Golongan	Kode	Tarif PTKP
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp 58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp 63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp 67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp 72.000.000
Kawin + Istri (K/I) penghasilan suami dan istri digabung	KI/0 (tanpa tanggungan)	Rp 112.500.000
	KI/1 (1 tanggungan)	Rp 117.000.000
	KI/2 (2 tanggungan)	Rp 121.500.000
	KI/3 (3 tanggungan)	Rp 126.000.000

Sumber : <https://www.pajakku.com/>

g. Langkah-langkah dan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan 21

1) Langkah-Langkah menghitung Penghasilan PPH 21

a) Hitung penghasilan bruto

Jumlahkan semua penghasilan yang diterima dalam satu bulan (termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan lain-lain). Penghasilan bruto adalah jumlah total penghasilan sebelum dipotong pajak.

b) Menghitung Biaya Jabatan

Biaya jabatan bisa didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

Biaya jabatan paling banyak adalah Rp. 6.000.000,- setahun atau

Rp. 500.000,- sebulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

c) Kurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Kurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang berlaku untuk tahun berjalan sesuai dengan status perkawinan karyawan. Hasilnya adalah penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak.

d) Hitung PPh Pasal 21

- i. Gunakan tarif pajak pasal 21 yang berlaku saat ini (tergantung pada besarnya penghasilan dan status perkawinan karyawan).
- ii. Kalikan tarif pajak dengan penghasilan neto setelah dikurangi PTKP.
- iii. Hasilnya adalah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan karyawan.

Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 :

Misalkan seorang karyawan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 8.000.000,- per bulan dan status perkawinan belum menikah (TK/0). PTKP yang berlaku untuk tahun 2022 adalah Rp 54.000.000,- per tahun.

Penghasilan bruto : Rp 8.000.000,- per bulan

Penghasilan neto setelah dikurangi PTKP: $Rp\ 8.000.000 - (54.000.000/12)$
=Rp 3.500.000,- per bulan

PPh Pasal 21:

Tarif pajak untuk penghasilan Rp 5 juta - Rp 50 juta per tahun dengan status TK/0 adalah 5%.

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut= $5\% \times Rp\ 3.500.000,-$
= Rp. 291.667,- per bulan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2). Metode-Metode Perhitungan PPh Pasal 21

a) Metode *Gross*

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, metode *gross* adalah salah satu metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memotong pajak penghasilan dari gaji atau upah yang diterima oleh karyawan atau pekerja. Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan penghasilan kotor yang belum dikurangi pajak, sedangkan gaji bersih (*take home pay*) yang diterima karyawan merupakan penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21.

$$\text{Gaji bersih (THP)} = \text{Gaji} - \text{PPh 21}$$

Contoh penghitungan pajak dengan metode *gross*:

Jika seorang karyawan memiliki gaji bruto sebesar Rp.8.000.000 per bulan, maka pengusaha akan menghitung pajak penghasilannya sebagai berikut:

Gaji bruto	: Rp. 8.000.000,-
Tarif pajak	: 5%
Pajak yang harus dipotong	: Rp. 400.000 (Rp.8.000.000 x 5%)

Setelah pajak dipotong, maka karyawan akan menerima gaji bersih sebesar Rp. 7.600.000,-.



b) Metode *Gross Up*

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, metode *gross up* adalah metode alternatif dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang banyak digunakan oleh beberapa perusahaan atau pengusaha. Metode ini digunakan jika perusahaan ingin memberikan gaji bersih yang telah disesuaikan dengan besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan.

Dalam metode *gross up*, perusahaan menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan dan kemudian menambahkan besarnya pajak tersebut ke dalam jumlah gaji bruto. Sehingga gaji bruto akan bertambah dan menjadi gaji bruto setelah pajak.

$$\text{Gaji bersih (THP)} = \text{Gaji} + \text{tunjangan PPh 21} - \text{PPh 21}$$

Contoh penghitungan pajak dengan metode *gross up*:

Jika seorang karyawan memiliki gaji bersih yang diinginkan sebesar Rp8.000.000 per bulan, dan tarif pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku adalah 5%, maka pengusaha akan menghitung gaji bruto setelah pajak sebagai berikut:

Gaji bersih yang diinginkan : Rp. 8.000.000

Tarif pajak : 5%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak yang harus dipotong : $(PKP-0) \times 5/95 + 0$
: Rp. 421.052,-

Selanjutnya, untuk mendapatkan gaji bruto setelah pajak, perusahaan akan menambahkan besarnya pajak sebesar Rp. 421.052,- ke dalam gaji bersih yang diinginkan:

Gaji bersih yang diinginkan : Rp. 8.000.000

Pajak yang harus dipotong : Rp. 421.052

Gaji bruto setelah pajak : Rp. 8.421.052

c) Metode Net

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, metode net adalah salah satu metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memotong pajak penghasilan dari gaji atau upah yang diterima oleh karyawan atau pekerja. Metode ini menghitung pajak penghasilan dengan cara mengalikan jumlah gaji netto (gaji setelah dipotong pajak) dengan tarif pajak yang berlaku.

$$\text{Gaji bersih (THP)} = \text{Gaji}$$



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Contoh penghitungan pajak dengan metode net:

Jika seorang karyawan memiliki gaji net sebesar Rp. 8.000.000 per bulan, maka pengusaha akan menghitung pajak penghasilannya sebagai berikut:

Gaji net	: Rp. 8.000.000,-
Tarif pajak	: 5%
Pajak yang harus dipotong	: Rp. 400.000 (Rp. 8.000.000 x 5%)

Setelah pajak dipotong, maka pengusaha harus memberikan gaji bersih sebesar Rp. 7.600.000 kepada karyawan.

Penggunaan metode net tidak disarankan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan pajak dan menyebabkan terjadinya kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengusaha disarankan untuk menggunakan metode *gross* atau *gross up* dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21.

d) Metode *Mixed*

Metode *mixed* dalam perhitungan pajak penghasilan merupakan metode yang menggabungkan antara tarif pajak penghasilan progresif dan proporsional. Dalam metode ini, tarif pajak progresif digunakan untuk penghasilan yang lebih tinggi, sedangkan tarif pajak proporsional digunakan untuk penghasilan yang lebih rendah. (Cahyadi, 2022).

Dalam analisis perbandingan perhitungan pajak menggunakan metode *mixed*, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



i. Pendapatan Kena Pajak

Metode *mixed* memerlukan pemisahan pendapatan kena pajak ke dalam dua kategori, yaitu penghasilan yang terkena tarif pajak progresif dan penghasilan yang terkena tarif pajak proporsional. Kategori ini dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

ii. Tarif Pajak

Tarif pajak progresif dan proporsional dalam metode *mixed* dapat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dalam analisis perbandingan perhitungan pajak menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan perbandingan tarif pajak yang digunakan dalam setiap negara.

iii. Pengurangan Pajak

Pengurangan pajak atau yang biasa disebut dengan *tax deduction* dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan analisis terhadap pengurangan pajak yang diberikan oleh setiap negara.

Metode *mixed* dalam perhitungan pajak penghasilan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam analisis perbandingan perhitungan pajak menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas metode ini dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil dan efisien. (Cahyadi, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam melakukan analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan perbandingan antara metode *mixed* dengan metode lainnya. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode *mixed* dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Pada praktiknya, ada perusahaan yang menerapkan kombinasi dari metode hitung PPh 21 secara *gross*, net dan *gross up*. Salah satu pertimbangannya adalah untuk membagi tanggungan pajak karyawan oleh perusahaan dan karyawan. Metode *mixed* ini bisa merupakan kombinasi dari *gross up* dan *gross* atau net dan *gross*. Misalnya, untuk penghasilan yang sifatnya teratur seperti gaji bulanan ditanggung perusahaan (net) sedangkan untuk penghasilan tidak teratur seperti bonus dan komisi ditanggung karyawan (*gross*). (Juniawaty, 2018)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Manajemen Pajak

a. Pengertian Manajemen Pajak

Menurut Effendi (2012), manajemen pajak adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu mematuhi aturan dan peraturan pajak yang berlaku, dan juga memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak.

Menurut Santoso & Rahayu (2019), manajemen pajak melibatkan kegiatan seperti pemilihan metode perpajakan yang tepat, perencanaan dan pengorganisasian pembayaran pajak yang efektif, serta identifikasi dan mitigasi risiko pajak. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa penghasilan dan biaya dihitung dengan benar, dilaporkan tepat waktu, dan memanfaatkan penghematan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak dan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Dalam manajemen pajak, penting untuk memahami peraturan pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan, serta memperhatikan perubahan peraturan yang terjadi dari waktu ke waktu.

b. Manfaat Manajemen Pajak

Menurut Santoso & Rahayu (2019), dalam bukunya yang berjudul “*Corporate Tax Management : Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*” , manajemen pajak memiliki beberapa manfaat penting bagi perusahaan atau individu, di antaranya:

1) Mengurangi Beban Pajak

Dengan melakukan manajemen pajak yang efektif, perusahaan atau individu dapat memanfaatkan penghematan pajak dan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

2) Meminimalkan Risiko Pajak

Dengan melakukan manajemen pajak yang baik, perusahaan atau individu dapat mengidentifikasi dan meminimalkan risiko pajak yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis yang dilakukan.

3) Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Manajemen pajak yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dengan memastikan bahwa perusahaan atau individu mematuhi aturan dan peraturan pajak yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) Meningkatkan Efisiensi
Dengan melakukan manajemen pajak yang efektif, perusahaan atau individu dapat memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak, seperti dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi.
- 5) Meningkatkan Reputasi Perusahaan
Dengan memastikan kepatuhan pajak dan menghindari sanksi pajak, perusahaan dapat memperbaiki reputasinya di mata publik dan investor.
- 6) Memastikan Kesiapan untuk Pemeriksaan Pajak
Dengan melakukan manajemen pajak yang baik, perusahaan atau individu dapat memastikan kesiapan untuk pemeriksaan pajak dan mengurangi risiko sanksi pajak atau tuntutan hukum.

c. Tujuan Manajemen pajak

Tujuan utama dari manajemen pajak adalah untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu mematuhi aturan dan peraturan pajak yang berlaku, serta memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak

4. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017), perencanaan pajak adalah proses merencanakan aktivitas keuangan dan bisnis untuk memaksimalkan manfaat pajak dan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu. Dalam perencanaan pajak, perusahaan atau individu mengidentifikasi cara-cara untuk mengoptimalkan penggunaan penghematan pajak, insentif pajak, dan aturan pajak yang berlaku untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan penghasilan yang diterima.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perencanaan pajak melibatkan analisis yang cermat terhadap kondisi finansial dan bisnis perusahaan atau individu, dan penentuan strategi pajak yang tepat untuk mencapai tujuan pajak yang diinginkan. Strategi pajak dapat mencakup pengaturan struktur bisnis, manajemen aset, penggunaan insentif pajak, dan penghematan pajak. Perencanaan pajak adalah bagian penting dari manajemen pajak yang efektif dan dapat membantu perusahaan atau individu mencapai tujuan keuangan dan bisnis mereka dengan lebih efektif. Namun, perencanaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi aturan dan peraturan pajak yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

b. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2014), strategi perencanaan pajak melibatkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan manfaat pajak yang tersedia. Berikut adalah beberapa strategi perencanaan pajak yang umum dilakukan:

1) Memanfaatkan Insentif Pajak

Perusahaan atau individu dapat memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti potongan pajak, kredit pajak, atau perlakuan pajak yang menguntungkan untuk jenis investasi tertentu.

2) Menentukan Struktur Bisnis yang Tepat

Perusahaan atau individu dapat menentukan struktur bisnis yang tepat untuk meminimalkan kewajiban pajak, seperti struktur perusahaan yang menghindari pajak berganda atau pengaturan kepemilikan aset yang mengoptimalkan penghematan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Atri Nodi Maiza Putra (2022)	Analisis Perbedaan Metode <i>Gross Up</i> Dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT	PKP yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil serta lebih efisien menggunakan metode <i>gross</i> <i>up</i> karena dengan menggunakan metode ini

- 3) **Mengoptimalkan Manajemen Aset**
Perusahaan atau individu dapat mengoptimalkan manajemen aset, seperti memanfaatkan penghapusan atau depresiasi aset untuk mengurangi beban pajak.
- 4) **Memaksimalkan Penghematan Pajak**
Perusahaan atau individu dapat memaksimalkan penghematan pajak dengan menggunakan insentif pajak, mengevaluasi dan mengoptimalkan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dan memperhatikan timing dalam melakukan transaksi yang dapat mempengaruhi beban pajak.

Dalam memilih strategi perencanaan pajak, perusahaan atau individu harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti risiko, kepatuhan pajak, dan manfaat pajak yang diperoleh. Strategi pajak yang dipilih harus selaras dengan tujuan keuangan dan bisnis perusahaan atau individu dan harus mematuhi aturan dan peraturan pajak yang berlaku.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
		Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan	dianggap karyawan akan merasa puas dan termotivasi karena <i>take home pay</i> lebih besar.
2.	Muhammad Yunus (2019)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap	Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Yunus (2019) penerapan metode <i>gross up</i> berhasil menurunkan PPh Badan perusahaan menjadi lebih kecil dan perusahaan mampu melakukan penghematan pajak melalui metode <i>gross up</i> .
3.	Rudeva Juniawaty (2018)	Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan	Berdasarkan hasil penelitian peneliti penerapan metode <i>gross up</i> berhasil menurunkan PPh Badan perusahaan menjadi lebih kecil dan perusahaan mampu melakukan penghematan pajak penghasilan, namun bagi perusahaan yang pada akhir tahun pembukuannya



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			memperoleh laba dan pengenaan PPh badannya bersifat final , maka efisiensi PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan memberikan semaksimal mungkin tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan (BIK) yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21, sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh Pasal 21.
4.	Budiandru, Dhiya, Ulhaq (2017)	Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengefesiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian Budiandru, Dhiya, dan Ulhaq, penerapan perhitungan metode <i>gross up</i> merupakan perhitungan yang paling efisien untuk PT B Net karena berhasil menurunkan PPh Badan perusahaan dan dapat menghemat beban pajak penghasilan pada PT B Net pada tahun 2016.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
5.	Adinul Urkan Rizki Eka Putra (2017)	Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i> , Net Dan <i>Gross Up</i> serta dampak terhadap beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia	Pada metode <i>gross</i> dan metode net tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayarkan . Karena pada dasarnya yang membedakan adalah pembebanan pajaknya saja. Metode net atau pajak penghasilan ditanggung perusahaan termasuk dalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan
6.	Nyimas Nisrina Nabilah Yuniadi Mayowan Niken Nindya Hapsari (2016)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Z)	Berdasarkan hasil penelitian peneliti penerapan perencanaan pajak melalui PPH 21 dengan metode <i>gross up</i> berhasil menurunkan PPh Badan perusahaan menjadi lebih kecil dan perusahaan mampu melakukan penghematan pajak penghasilan. Penerapan metode <i>gross up</i> juga



No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			berpengaruh pada naiknya laba komersial dan memberi keuntungan untuk perusahaan karena dapat terhindar dari koreksi positif biaya pajak penghasilan karyawan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Kerangka Pemikiran

Tax Planning atau perencanaan pajak perlu dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan ingin mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan Penelitian ini mengarah kepada penelitian terhadap metode-metode perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meminimalisir beban pajak perusahaan dan memaksimalkan laba/keuntungan dengan membandingkan empat metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu metode net, metode *gross*, metode *gross up* dan metode *mixed*/campuran.

Berdasarkan hasil dari uraian diatas maka penulis menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran di atas dapat dilihat proses terjadinya efisiensi pajak. Melalui perencanaan efisiensi pajak diketahui bahwa dapat dilakukan efisiensi pajak terhadap perhitungan PPh Pasal 21 melalui metode-metode perhitungan PPh Pasal 21. Terdapat empat metode dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode net, metode *gross*, metode *gross up* dan metode *mixed*. Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan empat metode tersebut maka perusahaan dapat melakukan perbandingan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dan memilih metode mana yang paling menguntungkan dan dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga efisiensi beban pajak dapat dilakukan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.